



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 038 /B.IV/HK/2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN DANA PENGUATAN MODAL
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK
PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengamankan harga dasar pembelian gabah/beras petani Tahun 2006 pemerintah telah mengembangkan kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras petani kepada Departemen Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras petani Tahun 2006 tersebut dan membantu kelancaran tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu membentuk Tim Teknis kegiatan DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras petani dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.512/5/2005 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006;
 3. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 01/Kpts/PP.330/I/03/2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pengendalian harga gabah/beras di tingkat Petani Tahun 2005.
 4. DIPA Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 Nomor : 340400/018-11.1/VII/2006 tanggal 31 Desember 2005

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Membentuk Tim Teknis Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras petani Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan verifikasi/pemantapan, pemberian rekomendasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian;
 - b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Surat Perjanjian Kontrak/ Kesepakatan Kerjasama antara lain :
 1. Kesepakatan Kerjasama Gubernur dengan Bupati,
 2. Perjanjian Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung tahun 2006 dengan LUEP,
 3. Perjanjian Kontrak LUEP dengan pihak pemasaran (Bulog/ Koptan/KPN/Pedagang antar pulau/dll),
 4. Perjanjian Kontrak LUEP dengan Kelompok Tani.
 - c. Mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait secara berkala setiap bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2006 pada DIPA Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 14 - 3 - 2006

An.GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP.460012966

Tembusan disampaikan Kepada Yth, :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia
Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.